



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK RAJA HAJI TANJUNGPINANG**

NOMOR : 100.3.7/012/KDH.KKA/ Mou/VIII/2024

NOMOR : 1429 /A.2/23/2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT GUNA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 22 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024), bertempat di Tarempa dan Tanjungpinang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ABDUL HARIS** : Dalam kedudukannya selaku Bupati Kepulauan Anambas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.21-285 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti Nomor 01 Tarempa, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ENDRI SANOPAKA** : Dalam kedudukannya selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Raja Haji Tanjungpinang, yang berkedudukan di Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor 48, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Raja Haji Tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan pemerintah daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tugas dan fungsi pemerintahan.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola bidang Akademik dan Non Akademik.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama dengan membuat Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan kelembagaan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan sinergitas dan peningkatan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan kelembagaan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- pendidikan dan Pelatihan;
 - penelitian;
 - pengabdian kepada masyarakat; dan
 - memiliki akses untuk koordinasi lintas Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
OBJEK

Objek kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh kewenangan yang ada pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Dan STISIPOL Raja Haji

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangani dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan alasan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 6
KORESPONDENSI

Untuk kelancaran proses pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas UP. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Alamat : Raja Haji Fisabilillah No. 1, Pasir Peti, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Telepon/HP : -

Email : bagianpemerintahankka@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Raja Haji Tanjungpinang

Alamat : Jl. Raja Haji Fisabilillah Nomor 48 Tanjungpinang

Telepon/HP : 0771 - 7335214

Email : info@stisipolrajahaji.ac.id

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam perubahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK



PIHAK KESATU,

ABDUL HARIS

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	